



## **KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA BARAT**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI JAWA BARAT  
NOMOR: 183 TAHUN 2022  
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA  
BARAT NOMOR 233/HK.03.I-Kpt/32/PROV/I/2021 TENTANG PEMBENTUKAN  
SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA BARAT,

Menimbang :

- a. bahwa berdasarkan keputusan Komisi Pemilihan Umum No 140 Tahun 2022 Tentang Pengangkatan Pengganti Antarwaktu Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Periode 2018-2023 dan Keputusan Sekretaris Jendral Komisi Pemilihan Umum Nomor 694 Tahun 2022 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas pada Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Tahun 2022;
- b. bahwa untuk menyesuaikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu melakukan perubahan terhadap struktur Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Tahun 2022;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Nomor No 233/HK.03.I-Kpt/32/Prov/I/2021, Tentang Pembentukan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Tahun 2022.

Mengingat...

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum serta dalam rangka mendukung Program Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1695)
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786)
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236)
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum No 140 Tahun 2022 Tentang Pengangkatan Pengganti Antarwaktu Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Periode 2018-2023;
6. Keputusan Sekretaris Jendral Komisi Pemilihan Umum Nomor 694 Tahun 2022 Tentang Pemeberhentian dan Pengangkatan Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas pada Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Tahun 2022;
7. Surat Dinas Nomor 945 /PU. 01/11/2021 Pembentukan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota Tahun 2021.

MEMUTUSKAN. . .



MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA BARAT NO 233/HK.03.I-Kpt/32/PROV/I/2021 TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KPU PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2022

KESATU : Menetapkan perubahan satuan tugas unit pengendalian gratifikasi di lingkungan KPU Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU UPG KPU Provinsi mempunyai fungsi untuk:

1. melaksanakan program dan kegiatan pencegahan Gratifikasi di Lingkungan KPU, PPK, PPS, dan KPPS;
2. melakukan koordinasi dengan UPG KPU dalam hal pencegahan Gratifikasi di Lingkungan KPU, PPK, PPS, dan KPPS;
3. menerima laporan penerimaan Gratifikasi;
4. melakukan pemeriksaan dan verifikasi penerimaan Gratifikasi;
5. menyimpan, menginventarisasi, dan mendokumentasikan subjek pelaporan penerimaan Gratifikasi;
6. menetapkan tindak lanjut atas subjek pelaporan penerimaan Gratifikasi dalam bentuk makanan dan barang yang mudah rusak atau busuk;
7. menyampaikan laporan penerimaan Gratifikasi dari Jajaran KPU, PPK, PPS, dan KPPS kepada UPG KPU setiap menerima pelaporan penerimaan Gratifikasi;
8. mengadministrasikan pelaporan dan/atau penyetoran Gratifikasi dari Jajaran KPU, PPK, PPS, dan KPPS di Lingkungan KPU, PPK, PPS, dan KPPS;
9. menyampaikan laporan berkala kepada UPG KPU tentang perkembangan/rekapitulasi pelaporan penerimaan Gratifikasi dan/atau penyetoran Gratifikasi di Lingkungan KPU, PPK, PPS, dan KPPS;
10. melaksanakan tugas ketatausahaan UPG.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 9 September 2022

KETUA  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI JAWA BARAT,  
ttd.  
RIFQI ALIMUBAROK

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI JAWA BARAT  
Kepala Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,

Yunike Puspita





LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM PROVINSI JAWA BARAT  
NOMOR: 183 TAHUN 2022  
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM PROVINSI JAWA BARAT NO  
233/HK.03.I Kpt/32/PROV/I/2021  
TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN  
TUGAS UNIT PENGENDALIAN  
GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA  
BARAT TAHUN 2022

SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KPU  
PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2022

No	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Rifqi Alimubarok	Ketua KPU Provinsi	Pengarah
2.	Endun Abdul Haq	Anggota KPU Provinsi	Pengarah
3.	Titik Nurhayati	Anggota KPU Provinsi	Pengarah
4.	Reza Alwan Sovnidar	Anggota KPU Provinsi	Pengarah
5.	Nina Yuningsih	Anggota KPU Provinsi	Pengarah
6.	Undang Suryatna	Anggota KPU Provinsi	Pengarah
7.	Agus Hasbi Noor	Anggota KPU Provinsi	Pembina
8.	Achmad Syaifudin Rahadhian	Plt.Sekretaris KPU Provinsi	Ketua
9.	Yunike Puspita	Kepala Bagian Hukum dan SDM	Sekretaris
10.	Ana Siti Hasanah	Kepala Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
11.	Cecep Nurzaman	Kepala Bagian Perencanaan Data dan Informasi	Anggota
12.	Sophia Kurniasari Purba	Kepala Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota
13.	Rissa Tania Indriyanti	Kepala Sub Bagian Subbagian Hukum	Anggota
14.	Anton Firmansyah	Kepala Sub Bagian Keuangan	Anggota
15.	Dewi Rahayu	Kepala Sub Bagian Umum dan Logistik	Anggota
16.	Norhina Kurniawaty	Kepala Sub Bagian Organisasi dan SDM	Anggota
17.	Dini Lestari	Kepala Subbagian Perencanaan	Anggota
18.	Ramdani	Kepala Subbagian Data dan Informasi	Anggota
19.	Ratih Kusumawati Werdani	Kepala Subbagian Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota
20.	Gemayel Paulus Aruan	Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu	Anggota

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 9 September 2022

KETUA  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI JAWA BARAT,  
ttd.  
RIFQI ALIMUBAROK

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI JAWA BARAT  
Kepala Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,

Yunike Puspita

